



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andi Pirmansah bin Mukdi;**  
Tempat lahir : Sumanda;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/12 Desember 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sumanda RT 001 RW 001 Pekon  
Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Hakim telah menunjuk Ok Armet, S.H., Advokat, berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 11 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Pirmansah bin Mukdi** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Andi Pirmansah bin Mukdi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) helai kaos pendek warna merah muda bermotif tuliskan THXNSMN.
  - 1 (satu) helai celana kolor Panjang warna coklat muda.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11BF10 A/T, Noka : MH1JFD233EK410833, Nosin : JFD2E3409442, Nopol : B 3395 KPY, warna merah tahun 2014 atas nama Dian Fitria.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ita Mustika Sari binti Mukdi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi korban melainkan hanya menempelkan kemaluan Terdakwa di luar kemaluan korban;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Andi Pirmansah bin Mukdi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di belakang SMP di Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak Korban yang lahir pada tanggal 4 April 2002 atau masih berusia 17 tahun hal ini sesuai dengan surat berupa 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus ROMASYADI, S.Sos., M.M., melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial lalu Terdakwa dan Anak Korban bertukaran nomor handphone hingga sekira bulan September 2019 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban. Kemudian sekira awal bulan November 2019 Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ita Mustika Sari yang dipinjam oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Anak Korban lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi keluar yaitu membeli kopi di warung tetapi pada saat itu tidak ada warung penjual kopi yang masih buka karena hari sudah malam. Kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut tiba-tiba membelokkan sepeda motornya ke sebuah jalan kecil lalu pada saat tiba di belakang sekolah SMP 2 Pugung Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ngapain kok berhenti disini?" lalu Terdakwa menjawab "aku pengen gituan sama kamu" kemudian Anak Korban menjawab "gak mau ah, takut ada orang" lalu Terdakwa mengatakan "nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab". Lalu Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor langsung mengambil posisi berhadapan dengan Anak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot



Korban kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa secara paksa membuka serta menurunkan celana Anak Korban setelah itu Anak Korban duduk kembali di atas sepeda motor dan duduk di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa mulai berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Kemudian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa merapikan bajunya masing-masing dan setelah itu Anak Korban di antarkan pulang kerumah oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban yang mengatakan "sini main kerumah katanya kamu mau mangga" lalu Anak Korban jawab "Iya nanti". Kemudian sekira jam 15.00 Wib pada saat Anak Korban sedang makan bakso bersama dengan Saksi Solihatun Nafiah Anak Korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang isinya "saya lagi makan bakso di sumanda", lalu dijawab oleh Terdakwa "ya udah kalau mau mangga sini datang ke rumah", lalu Anak Korban menjawab "ya udah nanti saya kesana habis makan bakso" dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah aku tunggu". Kemudian setelah selesai makan bakso Anak Korban dan Saksi Solihatun Nafiah pergi kerumah Terdakwa tersebut lalu Anak Korban dan Saksi Solihatun Nafiah di ajak masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa tetapi Saksi Solihatun Nafiah tidak mau masuk sehingga menunggu diluar. Setelah itu Anak Korban duduk lalu Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "katanya kamu mau gitu lagi?" lalu Anak Korban menjawab "gak ah takut ada orang disini" dan dijawab oleh Terdakwa "gak apa-apa cuma sebentar ini". Lalu Terdakwa berdiri dan pergi kebelakang untuk mengecek situasi dan keadaan di rumahnya lalu Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu dan meminta Anak Korban untuk berbaring dilantai ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka dan menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban membuka dan menurunkan celananya sebatas lutut hingga terlihat alat kelaminnya lalu Terdakwa menurunkan retsleting dan membuka celana pendek yang digunakannya pada saat itu hingga terlihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya yang pada saat itu sudah dalam keadaan tegang, lalu kaki Anak Korban ditekuk oleh Terdakwa dan posisi Terdakwa berada di tengah-tengah kaki Anak Korban kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkannya secara berulang. Lalu tidak lama kemudian pada saat akan mengeluarkan sperma Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera menggunakan celananya kembali. Lalu setelah itu Anak Korban bersama-sama dengan Saksi Solihatun Nafiah pulang kerumah masing-masing dengan membawa mangga yang diberikan oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami kerusakan pada alat kelaminnya berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Sumanda, Nomor : 440/8710/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Vikri Andriansyah, dengan kesimpulan bahwa **ditemukan robekan lama pada selaput dara yang menandakan terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.**
- Bahwa berdasarkan Laporan evaluasi Psikologi An. **Anak Korban** dari P2TP2A Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yurni, M.Psi., psikolog dengan hasil kesimpulan :
  - 1) Taraf kecerdasan yang dimiliki An. Anak Korban berfungsi pada taraf rata-rata dalam normal kelompoknya (IQ 100,Skala Weschler);
  - 2) Ia mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untuk menyelesaikan hambatan yang ada dilingkungan sekolah;
  - 3) Fungsi daya ingat baik, mampu ia pergunakan untuk menceritakan kejadian yang korban alami;
  - 4) Kepribadian yang terbuka, dimana korban mampu melakukan interaksi dengan lingkungan sesuai dengan tuntutan dari lingkungan social;
  - 5) Ia dapat berkomunikasi aktif dengan lingkungan dan mampu mengembangkan fungsi penghargaan dalam komunikasi;
  - 6) Ia mengalami gangguan dalam pengelolaan emosional dan kurang mampu memberikan reaksi terhadap lingkungan;
  - 7) Memiliki gangguan persepsi dengan lingkungan khususnya dengan figur ayahnya.

Rekomendasi :

- 1) Memperbaiki fungsi pengelolaan masalah dan emosional;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memperbaiki fungsi persepsi terhadap lingkungan;
- 3) Keluarga perlu memberikan dukungan social kepada korban; dan
- 4) Kalau diperlukan, pendampingan psikologi dari psikolog klinis.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Andi Pirmansah bin Mukdi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di belakang SMP di Kab. Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban yang lahir pada tanggal 4 April 2002 atau masih berusia 17 tahun hal ini sesuai dengan surat berupa 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus ROMASYADI, S.Sos., M.M., melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial lalu Terdakwa dan Anak Korban bertukaran nomor handphone hingga sekira bulan September 2019 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban. Kemudian sekira awal bulan November 2019 Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ita Mustika Sari yang dipinjam oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Anak Korban lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi keluar yaitu membeli kopi di warung tetapi pada saat itu tidak ada warung penjual kopi yang masih buka karena hari sudah malam. Kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut tiba-tiba membelokkan sepeda motornya ke sebuah jalan kecil lalu pada saat tiba di belakang sekolah SMP 2 Pugung Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ngapain kok berhenti disini?” lalu Terdakwa menjawab

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot



“aku pengen gituan sama kamu” kemudian Anak Korban menjawab “gak mau ah, takut ada orang” lalu Terdakwa mengatakan “nanti kalau kamu hamil aku tanggung jawab dengan menikahi kamu”. Lalu Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor langsung mengambil posisi berhadapan dengan Anak Korban kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya dan membuka serta menurunkan celana Anak Korban setelah itu Anak Korban duduk kembali di atas sepeda motor dan duduk di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa mulai berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Kemudian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa merapihkan bajunya masing-masing dan setelah itu Anak Korban di antarkan pulang kerumah oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban yang mengatakan “sini main kerumah katanya kamu mau mangga” lalu Anak Korban jawab “Iya nanti”. Kemudian sekira jam 15.00 Wib pada saat Anak Korban sedang makan bakso bersama dengan Saksi Solihatun Nafiah Anak Korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang isinya “saya lagi makan bakso di sumanda”, lalu dijawab oleh Terdakwa “yaudah kalau mau mangga sini datang kerumah”, lalu Anak Korban menjawab “yaudah nanti saya kesana habis makan bakso”, dan dijawab oleh Terdakwa “yaudah aku tunggu”. Kemudian setelah selesai makan bakso Anak Korban dan Saksi Solihatun Nafiah pergi kerumah Terdakwa tersebut lalu Anak Korban dan Saksi Solihatun Nafiah di ajak masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa tetapi Saksi Solihatun Nafiah tidak mau masuk sehingga menunggu diluar. Setelah itu Anak Korban duduk lalu Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “katanya kamu mau gituan lagi?” lalu Anak Korban menjawab “gak ah takut ada orang disini” dan dijawab oleh Terdakwa “gak apa-apa cuma sebentar ini”. Lalu Terdakwa berdiri dan pergi kebelakang untuk mengecek situasi dan keadaan di rumahnya lalu Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu dan meminta Anak Korban untuk berbaring dilantai ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka dan menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban kemudian setelah



itu Anak Korban membuka dan menurunkan celananya sebatas lutut hingga terlihat alat kelaminnya lalu Terdakwa menurunkan retsleting dan membuka celana pendek yang digunakannya pada saat itu hingga terlihat alat kelaminnya yang pada saat itu sudah dalam keadaan tegang, lalu kaki Anak Korban ditekuk oleh Terdakwa dan posisi Terdakwa berada di tengah-tengah kaki Anak Korban kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkannya secara berulang. Lalu tidak lama kemudian pada saat akan mengeluarkan sperma Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera menggunakan celananya kembali. Lalu setelah itu Anak Korban bersama-sama dengan Saksi Solihatun Nafiah pulang kerumah masing-masing dengan membawa mangga yang diberikan oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami kerusakan pada alat kelaminnya berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Sumanda, Nomor : 440/8710/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Vikri Andriansyah, dengan kesimpulan bahwa **ditemukan robekan lama pada selaput dara yang menandakan terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.**
- Bahwa berdasar Laporan evaluasi Psikologi An. **Anak Korban** dari P2TP2A Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Yurni, M.Psi., psikolog dengan hasil kesimpulan :
  - 1) Taraf kecerdasan yang dimiliki An. Anak Korban berfungsi pada taraf rata-rata dalam normal kelompoknya (IQ 100,Skala Weschler);
  - 2) Ia mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untuk menyelesaikan hambatan yang ada dilingkungan sekolah;
  - 3) Fungsi daya ingat baik, mampu ia pergunakan untuk menceritakan kejadian yang korban alami;
  - 4) Kepribadian yang terbuka, dimana korban mampu melakukan interaksi dengan lingkungan sesuai dengan tuntutan dari lingkungan social;
  - 5) Ia dapat berkomunikasi aktif dengan lingkungan dan mampu mengembangkan fungsi penghargaan dalam komunikasi;
  - 6) Ia mengalami gangguan dalam pengelolaan emosional dan kurang mampu memberikan reaksi terhadap lingkungan;





- 7) Memiliki gangguan persepsi dengan lingkungan khususnya dengan figur ayahnya.

Rekomendasi :

- 1) Memperbaiki fungsi pengelolaan masalah dan emosional;
- 2) Memperbaiki fungsi persepsi terhadap lingkungan;
- 3) Keluarga perlu memberikan dukungan social kepada korban; dan
- 4) Kalau diperlukan, pendampingan psikologi dari psikolog klinis

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### **ATAU**

#### **KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Andi Pirmansah bin Mukdi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di belakang SMP di Kab. Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yakni Anak Korban yang lahir pada tanggal 4 April 2002 atau masih berusia 17 tahun hal ini sesuai dengan surat berupa 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxyang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus ROMASYADI, S.Sos., M.M., **melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial lalu Terdakwa dan Anak Korban bertukaran nomor handphone hingga sekira bulan September 2019 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban. Kemudian sekira awal bulan November 2019 Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ita Mustika Sari yang dipinjam oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Anak Korban lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi keluar yaitu membeli kopi di warung tetapi pada saat itu tidak ada warung penjual kopi yang masih buka karena



hari sudah malam. Kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut tiba-tiba membelokan sepeda motornya ke sebuah jalan kecil lalu pada saat tiba di belakang sekolah SMP 2 Pugung Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ngapain kok berhenti disini?” lalu Terdakwa menjawab “aku pengen gituan sama kamu” kemudian Anak Korban menjawab “gak mau ah, takut ada orang” lalu Terdakwa mengatakan “nanti kalau kamu hamil aku tanggung jawab dengan menikahi kamu”. Lalu Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor langsung mengambil posisi berhadapan dengan Anak Korban kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa secara paksa membuka serta menurunkan celana Anak Korban setelah itu Anak Korban duduk kembali di atas sepeda motor dan duduk di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa mulai berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Kemudian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa merapihkan bajunya masing-masing dan setelah itu Anak Korban di antarkan pulang kerumah oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban yang mengatakan “sini main kerumah katanya kamu mau mangga” lalu Anak Korban jawab “Iya nanti”. Kemudian sekira jam 15.00 Wib pada saat Anak Korban sedang makan bakso bersama dengan Saksi Solihatun Nafiah Anak Korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang isinya “saya lagi makan bakso di sumanda”, lalu dijawab oleh Terdakwa “yaudah kalau mau mangga sini datang kerumah”, lalu Anak Korban menjawab “yaudah nanti saya kesana habis makan bakso”, dan dijawab oleh Terdakwa “yaudah aku tunggu”. Kemudian setelah selesai makan bakso Anak Korban dan Saksi Solihatun Nafiah pergi kerumah Terdakwa tersebut lalu Anak Korban dan Saksi Solihatun Nafiah di ajak masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa tetapi Saksi Solihatun Nafiah tidak mau masuk sehingga menunggu diluar. Setelah itu Anak Korban duduk lalu Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “katanya kamu mau gituan lagi?” lalu Anak Korban menjawab “gak ah takut ada orang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot



disini” dan dijawab oleh Terdakwa “gak apa-apa cuma sebentar ini”. Lalu Terdakwa berdiri dan pergi ke belakang untuk mengecek situasi dan keadaan di rumahnya lalu Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu dan meminta Anak Korban untuk berbaring dilantai ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka dan menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban membuka dan menurunkan celananya sebatas lutut hingga terlihat alat kelaminnya lalu Terdakwa menurunkan retsleting dan membuka celana pendek yang digunakannya pada saat itu hingga terlihat alat kelaminnya yang pada saat itu sudah dalam keadaan tegang, lalu kaki Anak Korban ditekuk oleh Terdakwa dan posisi Terdakwa berada di tengah-tengah kaki Anak Korban kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkannya secara berulang. Lalu tidak lama kemudian pada saat akan mengeluarkan sperma Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera menggunakan celananya kembali. Lalu setelah itu Anak Korban bersama-sama dengan Saksi Solihatun Nafiah pulang kerumah masing-masing dengan membawa manga yang diberikan oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami kerusakan pada alat kelaminnya berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Sumanda, Nomor : 440/8710/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Vikri Andriansyah, dengan kesimpulan bahwa **ditemukan robekan lama pada selaput dara yang menandakan terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.**
- Bahwa berdasarkan Laporan evaluasi Psikologi An. **Anak Korban** dari P2TP2A Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Yurni, M.Psi., psikolog dengan hasil kesimpulan :
  - 1) Taraf kecerdasan yang dimiliki An. Anak Korban berfungsi pada taraf rata-rata dalam normal kelompoknya (IQ 100,Skala Weschler);
  - 2) Ia mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untuk menyelesaikan hambatan yang ada dilingkungan sekolah;
  - 3) Fungsi daya ingat baik, mampu ia pergunakan untuk menceritakan kejadian yang korban alami;



- 4) Kepribadian yang terbuka, dimana korban mampu melakukan interaksi dengan lingkungan sesuai dengan tuntutan dari lingkungan social;
- 5) Ia dapat berkomunikasi aktif dengan lingkungan dan mampu mengembangkan fungsi penghargaan dalam komunikasi;
- 6) Ia mengalami gangguan dalam pengelolaan emosional dan kurang mampu memberikan reaksi terhadap lingkungan;
- 7) Memiliki gangguan persepsi dengan lingkungan khususnya dengan figur ayahnya.

Rekomendasi :

- 1) Memperbaiki fungsi pengelolaan masalah dan emosional;
- 2) Memperbaiki fungsi persepsi terhadap lingkungan;
- 3) Keluarga perlu memberikan dukungan social kepada korban; dan
- 4) Kalau diperlukan, pendampingan psikologi dari psikolog klinis

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, didampingi oleh orang tuanya dan anggota P2TP2A, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa persetubuhan pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi di bulan November 2019 sekira jam 21.30 WIB, di pinggir jalan di belakang sekolah SMP Negeri 2 Pugung pekan Sumanda Kec. Pugung kab. Tanggamus;
  - Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi awalnya Anak Korban sedang naik motor bersama Terdakwa sekira jam 21.00 WIB untuk membeli kopi di warung, namun pada saat itu sudah malam dan tidak ada warung yang buka. Setelah itu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke jalan kecil kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ngapain kok berhenti di sini" lalu Terdakwa mengatakan "aku pengen gitu" kemudian Saksi jawab "gak mau ah takut gelap nanti ada orang" lalu Terdakwa mengatakan "gak papa nanti kalo ada apa-apa aku yang



tanggung jawab” lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk di atas motor dan berhadapan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban setelah itu Anak Korban membuka dan menurunkan celana Anak Korban yang sebelah kiri setelah itu Anak Korban duduk kembali di atas motor dan duduk di pangkuan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah membuka celananya dan penisnya dalam sudah dalam keadaan tegang kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa persetubuhan yang kedua yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 16.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa di pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi ketika Anak Korban datang bersama Saksi Solihatun ke rumah Terdakwa karena hendak mengambil buah mangga;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, hanya Anak Korban yang masuk ke rumah, sedangkan Saksi Solihatun menunggu di luar rumah;
- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meminta Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “katanya kamu mau gituan?” lalu Anak Korban menjawab “emang gak ada orang disini” dijawab oleh Terdakwa “gak papa kan cuma sebentar ini”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke belakang lalu Terdakwa kembali dan meminta Anak Korban untuk berbaring di lantai ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka dan menurunkan celana yang Anak Korban gunakan setelah itu Anak Korban membuka dan menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut hingga terlihat vagina Saksi lalu Terdakwa menurunkan resleting dan membuka celana pendek yang digunakan pada saat itu hingga terlihat batang penis yang pada saat itu sudah dalam keadaan tegang, lalu kaki Anak Korban ditekuk oleh Terdakwa dan posisi Terdakwa di tengah-tengah kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan secara berulang, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menggunakan celana Anak Korban, lalu setelah selesai merapihkan pakaian kami;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik persetujuan pertama maupun kedua, Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban, namun Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban jika Anak Korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Saksi Hasan bin Sarmada**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Anak Korban bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini merasa trauma karena Terdakwa tidak menikahnya setelah menyetubuhi Anak Korban;

3. **Saksi Aminah binti (alm) Marta**, pada saat memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Anak Korban bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini merasa trauma karena Terdakwa tidak menikahnya setelah menyetubuhi Anak Korban;

4. **Anak Saksi Solihatun Nafiah als. Ihat binti Supani**, didampingi oleh orang tuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 16.00 WIB, Anak Saksi pernah ikut Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa karena hendak Terdakwa hendak memberi buah mangga;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, sedangkan Anak Saksi hanya menunggu di luar dan tidak ikut masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengerti apa yang telah terjadi antara Anak Korban dengan Terdakwa ketika itu;

5. **Saksi Ita Mustika Sari binti Mukdi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik/saudara kandung Terdakwa.
- Bahwa barang bukti sepeda motor Merk Honda Beat merah Nopol: B 3395 CPY, Noka: MH1JFD233EK410833, Nosin: JFO2E3409442, An. Dian Fitria adalah milik Saksi.
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nopol: B 3395 CPY tersebut pada tahun 2017 di Show room Air Naningan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi, tetapi tidak mengatakan kemana tujuan perangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi di bulan November 2019 sekira jam 21.30 WIB, di pinggir jalan di belakang sekolah SMP Negeri 2 Pugung pekan Sumanda Kec. Pugung kab. Tanggamus;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi awalnya Anak Korban sedang naik motor bersama Terdakwa sekira jam 21.00 WIB untuk membeli kopi di warung, namun pada saat itu sudah malam dan tidak ada warung yang buka. Setelah itu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke jalan kecil kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ngapain kok berhenti di sini" lalu Terdakwa mengatakan "aku pengen gitu" kemudian Saksi jawab "gak mau ah takut gelap nanti ada orang" lalu Terdakwa mengatakan "gak papa nanti kalo ada apa-apa aku yang tanggung jawab" lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk di atas motor dan berhadapan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban setelah itu Anak Korban membuka dan menurunkan celana Anak Korban yang sebelah kiri setelah itu Anak Korban duduk kembali di atas motor dan duduk di pangkuan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah membuka celananya dan penisnya dalam sudah dalam keadaan tegang kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa persetubuhan yang kedua yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 16.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa di pekan Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi ketika Anak Korban datang bersama Saksi Solihatun ke rumah Terdakwa karena hendak mengambil buah mangga;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, hanya Anak Koban yang masuk ke rumah, sedangkan Saksi Solihatun menunggu di luar rumah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meminta Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “katanya kamu mau gituan?” lalu Anak Korban menjawab “emang gak ada orang disini” dijawab oleh Terdakwa “gak papa kan cuma sebentar ini”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke belakang lalu Terdakwa kembali dan meminta Anak Korban untuk berbaring di lantai ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka dan menurunkan celana yang Anak Korban gunakan setelah itu Anak Korban membuka dan menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut hingga terlihat vagina Saksi lalu Terdakwa menurunkan resleting dan membuka celana pendek yang digunakan pada saat itu hingga terlihat batang penis yang pada saat itu sudah dalam keadaan tegang, lalu kaki Anak Korban ditekuk oleh Terdakwa dan posisi Terdakwa di tengah-tengah kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil memaju mundur secara berulang, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menggunakan celana Anak Korban, lalu setelah selesai merapikan pakaian kami;
- Bahwa baik persetubuhan pertama maupun kedua, Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban, namun Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban jika Anak Korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos pendek warna merah muda bermotif tuliskan THXNSMN;
- 1 (satu) helai celana kolor Panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11BF10 A/T, Noka : MH1JFD233EK410833, Nosin : JFD2E3409442, Nopol : B 3395 KPY, warna merah tahun 2014 atas nama Dian Fitria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi di bulan November 2019 sekira jam 21.30 WIB, di pinggir jalan di belakang sekolah SMP Negeri 2 Pugung pekan Sumanda Kec. Pugung kab. Tanggamus;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi awalnya Anak Korban sedang naik motor bersama Terdakwa sekira jam 21.00 WIB untuk membeli kopi di warung, namun pada saat itu sudah malam dan tidak ada warung yang buka. Setelah itu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke jalan kecil kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “ngapain kok berhenti di sini” lalu Terdakwa mengatakan “aku pengen gituan” kemudian Saksi jawab “gak mau ah takut gelap nanti ada orang” lalu Terdakwa mengatakan “gak papa nanti kalo ada apa-apa aku yang tanggung jawab” lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk di atas motor dan berhadapan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban setelah itu Anak Korban membuka dan menurunkan celana Anak Korban yang sebelah kiri setelah itu Anak Korban duduk kembali di atas motor dan duduk di pangkuan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah membuka celananya dan penisnya dalam sudah dalam keadaan tegang kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan masukkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa persetubuhan yang kedua yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 16.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa di pekan Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi ketika Anak Korban datang bersama Saksi Solihatun ke rumah Terdakwa karena hendak mengambil buah mangga;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, hanya Anak Koban yang masuk ke rumah, sedangkan Saksi Solihatun menunggu di luar rumah;
- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meminta Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “katanya kamu mau gituan?” lalu Anak Korban menjawab “emang gak ada orang disini” dijawab oleh Terdakwa “gak papa kan cuma sebentar ini”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke belakang lalu Terdakwa kembali dan meminta Anak Korban untuk berbaring di lantai ruang tamu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka dan menurunkan celana yang Anak Korban gunakan setelah itu Anak Korban membuka dan menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut hingga terlihat vagina Saksi lalu Terdakwa menurunkan resleting dan membuka celana pendek yang digunakan pada saat itu hingga terlihat batang penis yang pada saat itu sudah dalam keadaan tegang, lalu kaki Anak Korban ditekuk oleh Terdakwa dan posisi Terdakwa di tengah-tengah kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil memaju mundur secara berulang, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menggunakan celana Anak Korban, lalu setelah selesai merapikan pakaian kami;

- Bahwa baik persetubuhan pertama maupun kedua, Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban, namun Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban jika Anak Korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

- Kedua: Melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

- Ketiga: Melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terhadap Anak;
4. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

### **Ad. 1. Setiap Orang**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Andi Pirmansah bin Mukdi, adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

***Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi.***

**Ad. 2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. **(Soedarto, Hukum Pidana 1,1990: 102).** Selanjutnya sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberikan pengertian “sengaja” adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, namun Unsur dengan sengaja adalah suatu sikap batin yang sulit untuk dibuktikan. Menurut Prof. Moeljatno sikap batin hanya dapat dibuktikan dari perbuatan nyata yang nampak secara lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban mulai ditunjukkan dari sikap Terdakwa ketika hendak melakukan persetubuhan yang pertama pada November 2019 sekira jam 21.30 WIB, di pinggir jalan di belakang sekolah SMP Negeri 2 Pugung pekon Sumanda Kec. Pugung kab. Tanggamus, yaitu ketika Terdakwa membawa Anak Korban ke suatu tempat yang sepi dan gelap;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban kemudian ditegaskan melalui perkataan Terdakwa berupa “aku pengen gituan” kepada Anak Korban, yang baik Terdakwa maupun Anak Korban mengerti bahwa arti dari “gituan” adalah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban juga ditunjukkan ketika Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memanggil Anak Korban pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 16.00 WIB untuk datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang ketika itu sedang tidak ada orang lain selain Terdakwa;



- Bahwa niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban untuk yang kedua kalinya tersebut ditegaskan oleh Terdakwa melalui perkataan Terdakwa berupa “katanya kamu mau gituan” kepada Anak Korban, yang baik Terdakwa maupun Anak Korban mengerti bahwa arti dari “gituan” adalah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri;
- Bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dengan mengerti dan mengetahui maksud dan tujuannya yaitu hendak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Anak Korban merupakan seorang pelajar yang usianya dapat diperkirakan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, namun walaupun Terdakwa mengetahuinya, Terdakwa tetap melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;**

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat Anwar yang mendefinisikan pengertian “tipu muslihat” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan rasa percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. (Mochamad Anwar. 1982. Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2. Bandung. Alumni. halaman 41-42);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat Adami Chazawi yang mendefinisikan pengertian membujuk yaitu suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya. (Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. halaman 85);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang pertama pada bulan November 2019 sekira jam 21.30 WIB, di pinggir jalan di belakang sekolah SMP Negeri 2 Pugung pekon Sumanda Kec. Pugung kab. Tanggamus, Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun untuk mewujudkan keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan “gak papa nanti kalo ada apa-apa aku yang tanggung jawab”;
- Bahwa perkataan “gak papa nanti kalo ada apa-apa aku yang tanggung jawab” tersebut juga digunakan oleh Terdakwa ketika hendak melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa perkataan “gak papa nanti kalo ada apa-apa aku yang tanggung jawab” tersebut telah menyebabkan hati dan perasaan Anak Korban luluh untuk mengikuti keinginan dari Terdakwa oleh karenanya merupakan bentuk perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus Nomor : 1806-LT-07052014-0116, Anak Korban lahir pada tanggal 4 April 2002 oleh karenanya ketika peristiwa pidana terjadi yaitu pada bulan November tahun 2019, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat S.R. Sianturi yang mendefinisikan mengenai pengertian “bersetubuh” yaitu memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit. **(SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan , maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma pada suatu hari di bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekira jam 21.30 WIB, di pinggir jalan di belakang sekolah SMP Negeri 2 Pugung pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus, yang diawali dengan membuka dan menurunkan celana Anak Korban lalu mendudukkan Anak Korban di pangkuan Terdakwa di atas motor, serta perbuatan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil memaju mundur secara berulang, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban pada Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus, yang diawali dengan perbuatan Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka dan menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban kemudian Anak Korban membuka dan menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut hingga terlihat vagina Saksi lalu Terdakwa menurunkan resleting dan membuka celana pendek yang digunakan hingga terlihat penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang, merupakan bentuk perbuatan persetubuhan sebagaimana dimaksud di atas;

- Bahwa telah terjadinya persetubuhan sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan bukti Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Sumanda, Nomor : 440/8710/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Vikri Andriansyah, telah melakukan pemeriksaan/visum pada hari Jumat tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos pendek warna merah muda bermotif tuliskan THXNSMN;
- 1 (satu) helai celana kolor Panjang warna coklat muda;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11BF10 A/T, Noka : MH1JFD233EK410833, Nosin : JFD2E3409442, Nopol : B 3395 KPY, warna merah tahun 2014 atas nama Dian Fitria;

Oleh karena barang bukti merupakan barang milik Saksi Ita Mustika Sari binti Mukdi, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan berat ringan perbuatan pidana yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan ditinjau dari aspek sosiologis, psikologi dan aspek yuridis, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum sekedar lama pidana yang akan dijatuhkan dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehakiman No:M.14-PW.07.03 tahun 1983;

Memperhatikan pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Pirmansah bin Mukdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dengan bujuk rayu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kaos pendek warna merah muda bermotif tuliskan THXNSMN;
  - 1 (satu) helai celana kolor Panjang warna coklat muda;Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11BF10 A/T, Noka: MH1JFD233EK410833, Nosin: JFD2E3409442, Nopol: B 3395 KPY, warna merah tahun 2014 atas nama Dian Fitria;

Dikembalikan kepada Saksi Ita Mustika Sari binti Mukdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2020** oleh **Tri Baginda K.A.G., S.H.**, selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muchammad Arief, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Dhiki Kurnia, S.H.**,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kot



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang  
Padang dan dihadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Muchamad Arief, S.H., M.H.**

**Tri Baginda K.A.G., S.H.**